



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) TINGKAT II, III DAN IV

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, maka dipandang perlu adanya seleksi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat;
  - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk peraturan pedoman seleksi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, III, dan IV.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, III, dan IV.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
  15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 197);
  16. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 386);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) TINGKAT II, III DAN IV.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Bima;
5. Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, III dan IV ini merupakan acuan umum bagi Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dalam melaksanakan seleksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau Tingkat III dan Tingkat IV;
6. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disingkat TSPDI adalah unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta Diklatpim tingkat tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas memberi masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti Diklatpim II, atau Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV;
7. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat II adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon II;
8. Peserta Seleksi Diklatpim Tingkat III adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon III;
9. Peserta seleksi Diklatpim Tingkat IV adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV;

10. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang menggambarkan jenis dan jumlah jabatan secara vertical maupun horizontal menurut struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab;
11. Perencanaan dan Penjaringan Calon Peserta Seleksi adalah inventarisasi Pegawai Negeri Sipil yang perlu mengikuti seleksi berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan pengisian jabatan;
12. Proses Seleksi adalah kegiatan evaluasi terhadap kelayakan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklatpim tingkat tertentu yang berdasarkan seleksi administrasi;
13. Seleksi administrasi adalah penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administrasi.
14. Proses seleksi terdiri dari :
  - a. Proses Perencanaan;
  - b. Proses Penjaringan; dan
  - c. Proses Pemanggilan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan seleksi calon peserta Diklatpim diatur dengan maksud untuk lebih menjamin sistem pembinaan kepegawaian yang berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi;
- (2) Tujuan disusunnya pedoman seleksi calon peserta Diklatipm adalah untuk memberikan panduan bagi TSPDI tentang pelaksanaan proses perencanaan, penjaringan, pemanggilan, seleksi dan penetapan calon peserta Diklatpim.

## BAB III KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

### Pasal 3

Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Pemerintah Kota Bima yang selanjutnya disingkat TSPDI, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bima.

### Pasal 4

Susunan keanggotaan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) adalah :

- a. Sekretaris Daerah Kota Bima sebagai Ketua;
- b. Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala BKPSDM Kota Bima sebagai Sekretaris;
- d. Sekretaris BKPSDM Kota Bima sebagai Koordinator;
- e. Unsur BKPSDM Kota Bima sebagai Anggota.

BAB IV  
TUGAS POKOK TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)  
DAN TATA KERJA

Pasal 5

Tugas Pokok TSPDI adalah :

- a. Memberikan masukan kepada Walikota Bima tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti Diklatpim Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV;
- b. Menyelenggarakan seleksi administratif Diklatpim Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV pada calon peserta yang sudah menduduki jabatan;
- c. Menjadi penyelenggara Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV;
- d. Penetapan kelulusan Seleksi Administratif dan penetapan serta penugasan yang akan mengikuti seleksi akademik, psikologi dan kesemaptaan maupun yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV dikukuhkan dengan surat keputusan Walikota Bima atau Surat Walikota.

Pasal 6

Tatacara memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu pengajuan surat kepada Walikota tentang hasil pertimbangan penentuan dalam :

- a. Penetapan kelulusan seleksi administrative;
- b. Penetapan dan penugasan mengikuti seleksi akademik, psikologi dan kesemaptaan;
- c. Penetapan dan penugasan yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV;
- d. Penetapan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilampiri hasil sidang TSPDI dan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Sidang TSPDI diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Tim.
- (2) Sidang TSPDI merumuskan secara tertulis hasil pertimbangannya.

Pasal 8

- (1) Ketua TSPDI menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya I (satu) minggu setelah TSPDI melaksanakan sidang.

BAB V  
PRINSIP PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan Penjaringan calon peserta seleksi Diklatpim didasarkan pada peta jabatan dan proyeksi kebutuhan pengisian jabatan serta terkait dengan pembinaan dan pengembangan karier sehingga dihasilkan daftar inventarisasi calon peserta Diklatpim tingkat tertentu.
- (2) Pemanggilan calon peserta seleksi didasarkan pada inventarisasi calon peserta Diklatpim yang memenuhi persyaratan administratif.
- (3) Seleksi calon peserta Diklatpim merupakan komitmen organisasi dalam pembinaan karier pegawai yang didasarkan pada evaluasi yang terbuka, obyektif dan tidak diskriminatif.
- (4) Seleksi dapat dilakukan apabila peserta telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan sesuai Diklatpim yang akan diikuti.
- (5) Bagi calon peserta yang sudah menduduki jabatan hanya dilakukan seleksi administratif.
- (6) Penetapan peserta sesuai hasil seleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 10

Pelaksanaan seleksi calon peserta Diklatpim bagi suatu instansi oleh TSPDI dapat dilaksanakan dengan :

- a. bekerjasama secara kemitraan dengan Instansi Pembina.
- b. berkonsultasi dengan Instansi Pembina.
- c. Sendiri oleh TSPDI dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional dari instansi lain.

BAB VI  
TATA CARA EVALUASI UNTUK SELEKSI CALON PESERTA

Bagian Pertama  
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan  
(Diklatpim) Tingkat II

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat II meliputi unsur unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat II.
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat II
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat II
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat II
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris

#### Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen, kepangkatan, jabatan, latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- (2) Penilaian terhadap komponen kepangkatan bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5 (lima) tahun sebelum BUP.
- (5) Penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik

#### Pasal 12

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 13

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental melalui pengamatan, wawancara dan tertulis terhadap komponen :
  - a. Kesehatan/kebugaran
  - b. Kemampuan berkomunikasi
  - c. Komitmen pada tugas
  - d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat II.

- (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasan wawasan, kemampuan berbahasa asing, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.
- (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim kepada calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat II.
- (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklat dan empati.

#### Pasal 15

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

#### Pasal 16

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 435 (empat ratus tiga puluh lima) atau yang setara.

#### Pasal 17

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 18

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim II seperti Pada Lampiran I.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan  
(Diklatpim) Tingkat III

Pasal 19

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat III meliputi unsur unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat III.
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat III.
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Dikaltpim Tingkat III.
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Dikaltpim Tingkat III.
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris.

Pasal 20

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen, kepangkatan, jabatan, latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- (2) Penilaian terhadap komponen kepangkatan bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5(lima) tahun sebelum BUP.
- (5) Penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik

Pasal 21

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

Pasal 22

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental melalui pengamatan, wawancara dan tertulis terhadap komponen :
  - a. Kesehatan/kebugaran
  - b. Kemampuan berkomunikasi
  - c. Komitmen pada tugas
  - d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat III.
- (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasan wawasan, kemampuan berbahasa asing, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.
- (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim kepada calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat III.
- (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklat dan empati.

#### Pasal 24

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

#### Pasal 25

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 350 (tiga ratus lima puluh) atau yang setara.

#### Pasal 26

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.

- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 27

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim III seperti Pada Lampiran I.

### Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV

#### Pasal 28

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat IV meliputi unsur unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat IV.
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat IV.
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat IV.
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat IV.
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris.

#### Pasal 29

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen, kepangkatan, jabatan, latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Diklatpim Tingkat IV.
- (2) Penilaian terhadap komponen kepangkatan bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5 (lima) tahun sebelum BUP.
- (5) Penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik

#### Pasal 30

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.

- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 31

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 32

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental melalui pengamatan, wawancara dan tertulis terhadap komponen :
  - a. Kesehatan/kebugaran
  - b. Kemampuan berkomunikasi
  - c. Komitmen pada tugas
  - d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
- (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasan wawasan, kemampuan berbahasa asing, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.
- (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim kepada calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
- (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklat dan empati.

#### Pasal 33

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

#### Pasal 34

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 35 (tiga puluh lima) atau yang setara.

#### Pasal 35

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
  - a. Tertulis
  - b. Wawancara

#### Pasal 36

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim IV seperti Pada Lampiran I.

#### Pasal 37

Untuk Pejabat yang sudah menduduki jabatan dan belum melaksanakan diklat kepemimpinan akan diurutkan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja Jabatan.
- b. Pangkat dan Golongan/Ruang.
- c. Usia.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

#### Pasal 38

Persyaratan calon peserta Diklatpim adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat II :
  1. Menduduki Jabatan Eselon III.a
  2. Pendidikan Minimal S.1
  3. Pangkat/Golongan Ruang minimal IV/a
  4. Memiliki kemampuan potensi akademik dan potensi untuk berkembang.
  5. Diusulkan oleh OPD/Unit Kerja.
  6. Usia minimal 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun.
  7. Bagi peserta yang belum menduduki jabatan structural eselon II, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan eselon II tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon II tersebut.

- b. Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat III :
1. Menduduki Jabatan Eselon IV.a
  2. Pendidikan Minimal S.1
  3. Pangkat/Golongan Ruang minimal III/d
  4. Memiliki kemampuan potensi akademik dan potensi untuk berkembang.
  5. Diusulkan oleh OPD/Unit Kerja.
  6. Usia minimal 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun.
  7. Bagi peserta yang belum menduduki jabatan structural eselon III, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan eselon III tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon III tersebut.
- c. Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat IV :
1. Pendidikan minimal D.3
  2. Pangkat/Golongan Ruang minimal III/b
  3. Memiliki kemampuan potensi akademik dan potensi untuk berkembang.
  4. Diusulkan oleh OPD/Unit Kerja.
  5. Usia minimal 5 (lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun.
  6. Bagi peserta yang belum menduduki jabatan structural eselon IV, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan eselon IV tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon IV tersebut.

BAB VII  
PENETAPAN DAN PELAPORAN  
HASIL SELEKSI CALON PESERTA DIKLATPIM

Pasal 39


- (1) Hasil seleksi Diklatpim ditabulasikan oleh Tim Seleksi berupa daftar calon peserta, daftar nilai yang diperoleh serta pernyataan keberhasilan masing-masing peserta dengan kategori A memenuhi syarat (lulus) B memenuhi syarat lulus dengan catatan C tidak memenuhi syarat beserta penjelasannya (tabulasi lihat pada lampiran 2).
- (2) Proses hasil penetapan hasil tersebut pada ayat (1) dilakukan penilaian Tim penilai.
- (3) Hasil seleksi disampaikan kepada Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan prioritas calon yang ditugaskan.
- (4) Hasil seleksi peserta Diklatpim dilaporkan kepada Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara disertai informasi dan masalah dalam pelaksanaannya.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 40

Agar setiap orang mengetahuinya, merintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 26 Februari 2018



WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
Pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR..398